

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2022, 3 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 01 Tahun 2015. Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Kpt KPU Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KPT KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, 5 Januari 2022
- Tidak terdapat lampiran.